



PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2023/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 30 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Jobin Rt.018, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Jobin Rt.018, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Sekarang Berdomisili Di Dukuh Panji Rt.019/rw.09, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PA.Sr, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/36/IX/2016 tertanggal 26 September 2016, Pada saat menikah

Hal.1 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda-Cerai.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN SRAGEN, selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian bulan Agustus 2022, sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (baâ€™™da dukhul) dan dikaruniai 1 anak yang bernama: Herniga Purbanata bin Sudadi Hermanto, NIK: 3314052008170001, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 20 Agustus 2017, Umur: 6 tahun, Pendidikan: Kelas TK Besar (sekarang ikut Penggugat).

4. Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata Talak lebih dari satu kali kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2022, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Panji RT.019/RW.09, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

Hal.2 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal.3 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/36/IX/2016 tertanggal 26 September 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Tengah, meterai cukup sesuai aslinya sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sambirejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda-Cerai.
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Jobin xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian bulan Agustus 2022, sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak untuk mencukupi

Hal.4 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata Talak lebih dari satu kali kepada Penggugat.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2022, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di Dukuh Jobin xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Panji xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. SAKSI 2 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sambirejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Jobin xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian bulan Agustus 2022, sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak untuk mencukupi

Hal.5 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2022, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di Dukuh Jobin xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Panji xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Bahwa Penggugat telah menyamakan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara absolute dan relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus

Hal.6 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2022, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di Dukuh Jobin xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Panji xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata, dengan

Hal.7 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan merupakan legal standing perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah;

Hal.8 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 anak, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2022, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di Dukuh Jobin xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Panji xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-

Hal.9 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak maslahah".

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Hal.10 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya:

"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hal.11 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shofar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhsan SH.MA dan Drs.Khoerun MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shofar 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Totok Purwanto S.Pd.SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ikhsan SH.MA
Hakim Anggota

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs.Khoerun MH.

Hal.12 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr



Panitera Pengganti

Totok Purwanto S.Pd.SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal.13 dari 13 hal. put.no.1367/Pdt.G/2023/PA.Sr